SUASANA AKADEMIK
STIESNU BENGKULU
Tahun 2021

#STIESNUBengkulu
stiesnu-bengkulu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Pedoman Suasana Akademik

Bengkulu, 05 September 2021

Ketua STIESNU Bengkulu	**Wakil Ketua 1 Bidang Akademik**
Dodi Isran,M.Pd,Mat NIDN.2121128603	**Suharyono,M.E** NIDN.2105119003

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
NOMOR 080/STIESNU.BKL/X/2021

TENTANG
PEDOMAN SUASANA AKADEMIK STIESNU BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan surat permohonan penerbitan Pedoman suasana akademik STIESNU Bengkulu tahun 2021
b. Pedoman suasana akademik STIESNU Bengkulu tahun 2021menjadi suatu kebutuhan pengembangan kampus STIESNU Bengkulu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama tentang Pedoman suasana akademik STIESNU Bengkulu tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.
6. Keputusan Ketua STIESNU Bengkulu No.002. STIESNU.BKL / X /2016 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi Stiesnu Bengkulu Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN BUDAYA AKADEMIK DAN KEBUDAYAAN STIESNU BENGKULU 2016-2021;

Pasal 1

Pedoman suasana akademik STIESNU Bengkulu tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Ketua STIESNU Bengkulu.

Pasal 2

Pembentukan Pedoman suasana akademik STIESNU Bengkulu tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap semua kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan suasana akademik STIESNU Bengkulu tahun 2021.

Pasal 4

Pembentukan Pedoman suasana akademik STIESNU Bengkulu tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam pasal 1 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi STIESNU Bengkulu

Pasal 5

Keputusan ketua STIESNU Bengkulu ini berlaku sesuai dengan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu 2021
Pada tanggal Oktober 2021
Ketua,

Dodi Isran,M.Pd,Mat
NIDN.2121128603

Visi STIESNU Bengkulu adalah "*Unggul dalam Melahirkan Akademisi, Praktisi Perbankan dan Pelaku Bisnis Syariah yang berakhlakul Karimah pada tahun 2026*". Untukmewujudkan visi besar STIESNU Bengkulu tersebut, maka disusun

Misi STIESNU Bengkulu sebagai berikut:

1. Mengembangkan ilmu ekonomi menejemen Syariah dan Perbankan Islami
2. Membangun jarigan sumber daya ekonomi syariah untuk kesejahteraan umat
3. Menciptakan lulusan yang kompeten dan siap mengelola lembaga-lembaga ekonomidan bisnis Islam sesuai dengan tuntutan pasar industri.
4. Menciptakan calon pelaku ekonomi dan bisnis Islam yang jujur, amanah dan menguasai ekonomi mikro dan makro juga ilmu-ilmu keislaman.
5. Menciptakan lulusan yang mampu mengembangan ekonomi Islam yang dapat diterapkan kepada masyaraat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan bimbingan-Nya, sehingga Pedoman Pengembangan Suasana Akademik STIESNU Bengkulu tahun 2021 ini dapat diselesaikan. Buku ini merupakan pedoman yang diberlakukan untuk semua sivitas akademika yang ada di lingkungan STIESNU Bengkulu.

Dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan pada visi, misi, sasaran, tujuan dan budaya kerja organisasi, serta seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pelaksaan Tridharma harus didukung oleh suasana akademik yang kondusif berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyebarluaskan keilmuan secara bertanggungjawab kepada khalayak serta dilandasi dengan kewenangan akademik dan budaya akademik.

Terciptanya suasana akademik yang kondusif di antara sivitas akademika yang ada di lingkungan STIESNU Bengkulu tentu harus dijamin oleh adanya budaya akademik yang mengedepankan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dimana ketiganya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam implementasinya, diperlukan sebuah pedoman yang mengatur pelaksanaan dan pengembangan suasana akademik tersebut.

Sebuah harapan dengan terbitnya buku pedoman ini akan menjadi dasar pengembangan dalam hal budaya dan suasana akademik di STIESNU Bengkulu Ucapan terima kasih kepada tim penyusun, semoga menjadi amal jariyah.

Bengkulu, Oktober 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....
A. Latar Belakang 8
B. Landasan Hukum 9
C. Pengertian 9
D. Asas Pelaksanaan 10
E. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan 10
F. Tujuan Pelaksanaan 12
G. Pelaksanaan Kebebasan Akademik 13
H. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik 14
I. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan 15
J. Pemanfaatan 15
K. Penjaminan 16
L. Standar Mutu Suasana Akademik 16
M. Penutup 19

A. Latar Belakang

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai academic atmosphere merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana "*feeling at home".*

Kesuksesan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi perlu secara komprehensif didukung oleh budaya dan suasana akademik. Situasi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan akan melahirkan cendekia yang memlliki semangat juang tinggi dengan pemikiran-pemikiran yang kritis, kreatif, mandiri dan inovatif. Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar segenap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan mandiri.

Implementasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di Indonesia berlangsung di dalam suatu sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ke-Indonesiaan, sistem pendidikan nasional ini telah tertuang di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pelaksanaannya. Penyelenggaraan pendidikan menurut sistem pendidikan nasional ini diharapkan mengakomodasi nilai-nilai sosial budaya serta kebutuhan faktual yang berkembang di dalam masyarakat, tanpa mengabaikan nilai-nilai yang bersifat universal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai perkembangan lainnya dalam kehidupan dunia kontemporer.

Keberadaan STIESNU Bengkulu menempati kedudukan yang strategis untuk bertindak sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi

memerlukan suasana yang kondusif yang berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan pada khalayak secara bertanggung jawab dengan dilandasi dengan kewenangan akademik dan etika.

Oleh karena itu perlu diatur pedoman pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dalam lingkungan STIESNU Bengkulu.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Statuta STIESNU Bengkulu.

C. Pengertian

Yang dimaksud dengan:

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan catur dharma.
2. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

3. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, dan budaya akademik.

D. Asas Pelaksanaan

1. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berasakan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan, cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

E. Hakikat Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, STIESNU Bengkulu berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga harkat, martabat, dan marwah STIESNU Bengkulu, serta dalam pelaksanakan misi untuk mencapai visi Perguruan tinggi.

2. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, STIESNU Bengkulu dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kebudayaan, kemanusiaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di STIESNU Bengkulu merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan STIESNU Bengkulu.
4. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di STIESNU Bengkulu dilaksanakan oleh sivitas akademik sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.
5. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di STIESNU Bengkulu dilaksanakan oleh sivitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh STIESNU Bengkulu.
6. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh STIESNU Bengkulu bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh STIESNU Bengkulu merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas sivitas akademika serta Perguruan tinggi, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.

F. Tujuan Pelaksanaan

1. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

2. Kebebasan mimbar akadernik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

3. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;

b. menjadi tanggung jawab perguruan tinggi atau unit organisasi di dalam perguruan

c. tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan

d. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika:

a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;

b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;

c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;

d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai

agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan

e. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

G. Pelaksanaan Kebebasan Akademik

1. Kebebasan akademik merupakan asas yang mendorong berlangsungnya proses-proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di perguruan tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas sivitas akademika STIESNU Bengkulu.

2. Oleh karena itu STIESNU Bengkulu memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademikanya. Berarti, STIESNU Bengkulu mendukung kebebasan dosen dan mahasiswa untuk membuat pernyataan- pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.

3. Sebagai konskuensinya, sivitas akademika STIESNU Bengkulu dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan STIESNU Bengkulu.

4. Agar kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keskolaran/kecendekiaan di STIESNU Bengkulu, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.

5. Di luar STIESNU Bengkulu, para dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Namun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi STIESNU Bengkulu

H. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

1. STIESNU Bengkulu memberikan wewenang secara terbatas hanya kepada Guru Besar yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.

2. Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada Guru Besar STIESNU Bengkulu dalam hal:

(1) melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.

(2) menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.

(3) menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.

(4) Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh mewakili atau berbicara atas nama STIESNU Bengkulu, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh STIESNU Bengkulu.

I. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

1. STIESNU Bengkulu mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budayaakademik.

2. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Perguruan tinggi.

3. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan STIESNU Bengkulu.

4. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sivitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan STIESNU Bengkulu dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar STIESNU Bengkulu dalam suatu kerangka kerjasamasecara kelembagaan.

J. Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;

b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia;

c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan

d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

K. Penjaminan

1. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Perguruan tinggi.

2. Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

L. Standar Mutu Suasana Akademik

1. Perilaku Akademik

a. Setiap dosen harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan dan menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasan.

b. Setiap mahasiswa harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasannya kepada masyarakat. Komponen

2. Kebebasan Akademik

a. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sesuai dengan bidangnya.

b. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan menulis dan menerbitkan buku ilmiah yang sesuai dengan bidangnya.

c. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.

d. Setiap mahasiswa harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian pengetahuan, teknologi,

dan seni dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.

3. Tradisi Akademik

a. Setiap acara dies natalis harus menyelenggarakan kegiatan akademik seperti orasi ilmiah atau seminar/lokakarya/simposium ilmiah.

b. Setiap dosen yang memperoleh jabatan guru besar dan dosen yang telah memasuki masa purnabakti seharusnya menyampaikan orasi ilmiah yang relevan dengan karyanya

4. Perkembangan Budaya Akademik

a. Perguruan tinggi/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memfasilitasi dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan dosen ke jenjang yang lebih tinggi.

b. Perguruan tinggi/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus menfasilitasi dosen untuk memperoleh jabatan akademik yang lebih tinggi.

c. Perguruan tinggi/fakultas harus menyediakan anggaran untuk kegiatan akademik seperti pengembangan bahan ajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, keikutsertaan dosen dalam seminar/pelatihan/lokakarya/ simposium.

d. Perguruan tinggi/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus menyelengarakan kuliah tamu yang bersifat ilmiah oleh tenaga pakar yang bereputasi skala nasional/ internasional.

e. Perguruan tinggi/fakultas harus menyediakan anggaran untuk menyediakan media publikasi berupa jurnal terakreditasi atau jurnal elektronik ilmiah bagi semua bidang ilmu

f. Perguruan tinggi/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memberikan penghargaan kepada dosen terbaik dalam meraih prestasi akademik.

g. Perguruan tinggi/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi akademik dan ekstra kurikuler.

5. **Integritas dan Kejujuran**
    a. Setiap karya ilmiah dosen harus terbebas dari kasus plagiat.
    b. Setiap skripsi/tesis/disertasi mahasiswa harus terbebas dari kasus plagiat.
    c. Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran tentang kerahasiaan dokumen soal ujian.
6. **Kebenaran Ilmiah**
    a. Setiap dosen harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.
    b. Setiap mahasiswa harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.
7. **Etika dan Moral**
    a. Perguruan tinggi harus memiliki kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
    b. Perguruan tinggi harus memiliki komisi etik untuk penanganan kasuskasus pelanggaran integritas dan kejujuran ilmiah, kebenaran ilmiah, etika dan moral serta norma kademik.
    c. Setiap dosen harus menjunjung tinggi etika dan moral.
    d. Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap layanan proses akademik.
    e. Setiap mahasiswa harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap kegiatan akademik
8. **Norma Akademik**
    a. Perguruan tinggi/fakultas/jurusan/bagian/program studi harus menetapkan norma- norma yang berlaku bagi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan tridharmaperguruan tinggi.
    b. Setiap dosen harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi dosen dalam proses pembelajaran.
    c. Setiap mahasiswa harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran.

M. Penutup

Dengan adanya pedoman kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, maka dapat dijadikan acuan dalam mengekspresikan keilmuannya. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sekaligus membuka kesempatan bagi warga civitas academica untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala discourses antara sesama warga masyarakat akademik, karena betapa hebatnya pun seseorang dalam penguasaan disiplin ilmunya, tak ada alasan baginya untuk beranggapan bahwa pikiran dan pendapatnyalah satu- satunya yang benar. Keterbukaan dalam discourses menjauhkan seorang dari arogansi akademik dan menghidupkan saling-toleransi dalam berbeda pendapat.